

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
DI BIDANG PENDIDIKAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

MELKI SEDEK SEMBIRING

02101001084

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDERALAYA

2014

S
340.072
Sem
u
2014

26995 / 27566

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
DI BIDANG PENDIDIKAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

MELKI SEDEK SEMBIRING

02101001084

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2014

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

Nama : MELKI SEDEK SEMBIRING

NIM : 02101001084


JUDUL

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
DI BIDANG PENDIDIKAN

Secara substansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif


Indralaya, 26 Juni 2014

Pembimbing Pembantu,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001


Pembimbing Utama,



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001



Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP. 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Melki Sedek Sembiring
Nomor Induk Mahasiswa : 02101001084
Tempat, Tanggal Lahir : Porsea, 31 Agustus 1992
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana


Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, 26 Juni 2014

Yang membuat pernyataan,




Melki Sedek Sembiring
02101001084

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah
akan Tuhan dan Jauhilah Kejahatan"

(Amsal 3: 7)

"Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau
menjadi bijak di masa depan"

(Amsal 19: 20)

Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada:

- ❖ Yesus Kristus Bapaku
- ❖ Inspirator dan Spirit Seumur Hidup:
Papaku di surga "alm. Darwin Daniel
Sembiring "
Mamaku yang Luar Biasa "Nelly
Widyastati"
- ❖ Kakakku Tersayang Ibu Dokter Zenith
Paskalin dan Adikku Mia Teresa
- ❖ Dosen, Guru dan Pembimbingku
- ❖ Teman-teman Seperjuanganku
- ❖ & Almamaterku

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DIBIDANG PENDIDIKAN”**.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir dan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya. Melalui penulisan skripsi ini penulis mencoba untuk menjelaskan upaya penanggulangan tindak pidana di bidang pendidikan yang diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 67 sampai 71, terutama mengenai praktik-praktik pemalsuan ijazah yang terjadi di lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan. Karena menurut pandangan penulis masih maraknya praktik pemalsuan ijazah saat ini di masyarakat dan di lingkungan pendidikan formal sehingga perlu adanya suatu upaya penanggulangan. Melalui penulisan skripsi ini pula diharapkan agar pembaca baik praktisi maupun teoritis dapat mengetahui dan secara pro aktif menanggulangi tindak pidana di bidang pendidikan yang selalu dapat saja terjadi kapan saja baik didalam maupun diluar lingkungan pendidikan formal.

Sekalipun penulis telah menyelesaikan skripsi ini secara optimal dibawah bimbingan Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun, guna perbaikan kedepanya. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan hukum.

Inderalaya, 26 Juni 2014

Melki Sedek Sembiring

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Fahmi Yoesmar Ar, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Fahmi Yoesmar Ar, S.H., M.S., selaku Pembimbing Akademik Terbaik
6. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan waktu dan tenaga dalam memberikan perkuliahan selama penulis di bangku perkuliahan, dan

membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Staff akademik, karyawan dan karyawan yang telah tulus ikhlas membantu urusan administrasi saya selama 4 tahun di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Staff perpustakaan, Ibu Zulyati, dan Kak Adi, terimakasih atas bantuannya selama saya membutuhkan dalam pencarian literatur-literatur yang dibutuhkan.
11. Kedua orangtua tersayang, Papaku di Sorga alm. Darwin Daniel Sembiring dan Mamaku yang luar biasa Nelly Widyastati yang telah mendidik dan membesarkan dan menjadi inspirator dalam hidup, serta sosok yang memberi semangat dan orang yang berpengaruh besar dalam menyelesaikan pendidikanku.
12. Kedua Saudara penulis terkasih, Kakakku Zenith Paskalin dan Adikku Mia Teresa, yang selalu mendoakan dan memberi dukungan semangat kepada penulis di dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman spesial penulis Fiona Beatrice Wijaya yang telah mendukung dan membantu memberikan inspirasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Semua teman-teman seperjuangan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2010 yang telah memberi dukungan dan bantuan didalam menyelesaikan skripsi ini. Terutama buat sahabat-sahabat penulis Henry Cristianto Hutajulu, Merti Ardilah, Rizky Hidayati, Meilly Apriza, Abner Napitupulu, Ahmad Rendi Saputra, Novansyah Merta dan Hendrikus terima kasih atas kesediaannya menemani dan membantu perkuliahan penulis selama 4 tahun di Fakultas Hukum Unsri.

15. Terima kasih juga penulis ucapkan terhadap kawan-kawan Batak FH Unsri angkatan 2010, Henry C. Hutajulu, Nico Poltak, Abner Napitupulu, Irene Siagian, Maret Sianturi, Marlina Sibarani, Eva Sitorus, Tiur Niari, Oce Sidabutar, Erlina Sinaga, Dessy Nadeak, Claudia Manik, Hertika Manik, Juliandri, Alex Pasaribu, Joko A. Nainggolan, Hendrikus H. Siadari, Yessi. O Panggaribuan, Yosephin Simbolon, Risdo Sinaga, Titin Sinaga, Silvia Pinem, Frans D. Lubis, Rudy S. Nababan, Elfrida Pasaribu, Deddy H. Manik, Satria P. Siregar, Job F. Tampubolon, Hendry M. Simanungkalit, Luther Andreas, Januari Siahaan, Kristi D. Merry C. Manullang, Yohana S. Barus, Riris Silalahi, Andry Y. Pasaribu, Kurnai Sembiring, Nobelty Monte, Evie, Panter Ginting, Elkana Simanjuntak yang telah bersama-sama penulis selama 4 tahun dan turut membantu penulis dalam perkuliahan.
16. Teman-teman dalam melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan. Santriana dan Ronald Roges dan Rekan-rekan Kantor Advokat di Kantor Advokat H. Saiman S.H, Ridwan Saiman dan Rekan buat Bapak Saiman, Kak Ridwan dan Kak Rizka Terimakasih buat bimbingannya, kebersamaan dan kerja samanya selama melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan.
17. Sahabat-sahabatku dan kawan seperjuangan di Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum kelas C, untuk kapten kelas Rudy Samuel Nababan, ibu wakil Indah Peramatasari, bapak bendahara Joko Nainggolan, Rionaldo F. Sihite, Rizky Aris, Deddy H. Manik, Andri Y., Risdo Sinaga, Ikram, Tahmidilah, M. Hidayat, Cristoforus Sugito, Frans Lubiz, Helda Oktavia, Atica, Hertika Manik, Meilly Apriza, Merry Manulang, Monica, Siska Lestari dan Annisya Oktarini yang

mendapatkan Juara ke 2 Dekan Cup Moot Court Competition sekaligus Jaksa Terbaik dan Juara Juara ke 2 Moot Court Competition Se-Sumbagsel serta Kuasa Hukum Terbaik. Terimakasih buat kebersamaan dan kerjasamanya selama Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum berlangsung, sungguh saya merupakan orang yang paling beruntung pernah menjadi bagian dari orang-orang terbaik dan terhebat.

18. Kepada Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu saya ucapkan terimakasih.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna bagi kita semua pembaca sekaligus referensi dan inspirasi bagi penulis lainnya dalam mengkaji mengenai tindak pidana pendidikan dari sudut pandang yang berbeda, dan penulis tetap membuka diri atas saran dan kritik yang mengarah kepada perbaikan di masa mendatang.

Inderalaya, 26 Juni 2014

Melki Sedek Sembiring

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ANTI PLAGIAT.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan Penelitian.....	18
D. Manfaat Penelitian.....	19
E. Ruang Lingkup.....	20
F. Kerangka Teori.....	20
G. Metode Penelitian.....	25
1. Tipe Penelitian.....	25
2. Jenis dan Sumber Data.....	26
3. Teknik Pengumpulan Data.....	27
4. Lokasi Penelitian.....	28

5. Teknik Penentuan Sample.....	28
6. Metode Pengolahan Data & Analisis Data.....	29
7. Metode Penarikan Kesimpulan.....	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	30
A. Hakekat Pendidikan Dalam Kehidupan Manusia.....	30
1. Pengertian Pendidikan.....	30
2. Faktor-Faktor Pendidikan.....	36
3. Tujuan Pendidikan.....	41
B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana.....	44
1. Pengertian Tindak Pidana.....	44
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	47
3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana.....	49
4. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana.....	51
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pendidikan.....	54
1. Pengertian Tindak Pidana Pendidikan.....	54
2. Pembagian dan Penggolongan Tindak Pidana Pendidikan...	59
a. Tindak Pidana Pendidikan Dalam Arti Sempit.....	59
b. Tindak Pidana Pendidikan Dalam Arti Luas.....	65
c. Tindak Pidana Pendidikan Berdasarkan KUHP.....	65
d. Tindak Pidana Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2003	68

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 73

A. Upaya Penanggulangan & Pencegahan Tindak Pidana
di Bidang Pendidikan..... 73

1. Gambaran Umum Mengenai Tindak Pidana dibidang
Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan
Nasional..... 73

2. Data Penanganan Kasus Tindak Pidana Pendidikan..... 75

3. Praktik Tindak Pidana Pendidikan..... 82

4. Faktor-Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana
Pendidikan..... 92

5. Dampak Negatif Tindak Pidana Pendidikan..... 99

6. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan..... 102

 a. Kebijakan Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana
 di Bidang Pendidikan..... 102

 b. Kebijakan Non Penal dalam Pencegahan Tindak Pidana
 di Bidang Pendidikan..... 108

B. Kendala Pelaksanaan Penyelesaian Kasus Tindak Pidana
Pendidikan..... 113

1. Kendala Di Tingkat Penyelidikan & Penyidikan..... 113

2. Kendala Di Tingkat Pengadilan..... 115

BAB IV PENUTUP.....	118
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA.....	124
LAMPIRAN.....	129

Nama : Melki Sedek Sembiring


NIM : 02101001084

Judul : Upaya Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Pendidikan

ABSTRAK

Pendidikan Indonesia diatur didalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2003 adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan dirinya masyarakat, bangsa dan negara. Seperti halnya dengan fenomena-fenomena kejahatan dalam dunai pendidikan tidak luput dari tindak kejahatan dan pelanggaran itu sendiri, misalnya praktik-praktik pemalsuan ijazah. adapun permasalahan yang timbul adalah upaya apa yang dapat dilakukan untuk menanggulangi dan mencegah tindak pidana di bidang pendidikan terutama terhadap praktik pemalsuan ijazah, serta mengetahui faktor penghambat dalam upaya penanggulangan dan pencegahan tersebut. Adapun penelitian yang dilakukan untuk menjawab permasalahan tersebut dengan cara menganalisis data menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang menggunakan data hasil studi lapangan sebagai data primer dan studi pustaka sebagai data sekunder. Data tersebut dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif dan teknik penarikan kesimpulan secara induktif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui, bahwa upaya penanggulangan dapat ditempuh melalui jalur penal melalui sistem peradilan pidana dan penerapan hukum baik dalam KUHP maupun Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, dan jalur non penal melalui peran aktif pemerintah maupun masyarakat dalam menyikapi praktik-praktik pemalsuan ijazah. kendala yang dihadapi dalam penanggulanagn di tingkat kepolisian kurangnya sikap kooperatif dari pihak terkait dalam pengusutan kasus ijazah palsu, sedangkan kendala di tingkat dari pihak terkait adalah kurangnya sikap objektif penegak hukum dalam menilai perkara

Kata Kunci : Upaya Penanggulangan, Tindak Pidana Pendidikan, Kebijakan Hukum Pidana, Ijazah Palsu



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk yang memiliki akal budi manusia diberikan kemampuan untuk berfikir dan mampu secara sadar melakukan sesuatu hal. Hal ini yang menjelaskan perbedaan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Manusia mempunyai tujuan hidup yaitu untuk mencapai kebahagiaan yang bersifat rohani dan jasmani, kebahagiaan ini dapat terwujud jika manusia dengan sesamanya dapat hidup dalam suasana damai dan harmonis. Untuk mencapai tujuannya tersebut, tentunya manusia haruslah dapatlah terlebih dahulu mematuhi dan menaati norma-norma yang hidup dan berlaku dilingkungannya.

Agar manusia dapat mengerti serta memahami akan norma-norma tersebut, manusia haruslah memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang hal-hal ikhwal tentang norma-norma tersebut. Maka dari pada itu manusia di didik melalui pendidikan sejak dini baik pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal. Melalui ketiga saluran tersebutlah maka manusia diberikan pengetahuan, pengalaman dan wawasan akan norma-norma yang hidup dilingkungannya , sehingga

diharapkan manusia tersebut tidak hanya memahami dan mengerti namun dapat melaksanakannya dalam kehidupan nyata.¹

Setiap manusia memiliki keragaman dalam hal bakat, potensi dan karakter, begitu juga dalam hal penerapan norma, itu sebabnya pendidikan diberikan agar terjadi persamaan pemahaman terhadap norma-norma tersebut. Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan dirinya masyarakat, bangsa dan negara.²

Sebagaimana yang dikatakan oleh N. Driyarkara bahwa pendidikan bertujuan untuk memanusiakan manusia, atau membantu proses hominisasi dan humanisasi yang artinya membantu orang muda untuk semakin menjadi manusia yang berbudaya tinggi dan bernilai tinggi.³ Hal tersebut dapat mendeskripsikan, bahwa begitu pentingnya pendidikan bagi setiap manusia sehingga proses pendidikan pun haruslah dinamis artinya selalu ada pembaharuan dalam pendidikan yang tujuannya bermuara pada peningkatan efisiensi, kualitas dan efektifitas sarana, serta jumlah peserta didik sebanyak-banyaknya, dengan hasil pendidikan sebesar-besarnya dan sebaik-

¹ Imam Barnadib. 2002. *Filsafat Pendidikan*. PT. Mitra Garna Widya. Yogyakarta. hlm. 22.

² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. *Sistem Pendidikan Nasional*. Sinar Grafika. Jakarta. 2003. hlm. 2.

³ Driyarkara. 1996. *Reorientasi Ilmu Pendidikan di Indonesia*. Educatio. Jakarta. hlm. 3.

baiknya. Pendidikan sangat dibutuhkan guna untuk terjadinya perubahan dalam kehidupan bangsa maupun negara.

Mengingat pentingnya pendidikan bagi perubahan serta kemajuan suatu bangsa dan negara serta bagi setiap manusia secara personal dan kelompok, maka pemerintah dalam hal ini merumuskannya ke dalam suatu kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah tersebut dapat dilihat pada visi, misi dan strategi pembangunan nasional, seperti pembangunan nasional jangka panjang dan pembangunan jangka pendek yang dilakukan setiap periodenya, untuk menciptakan arahan pasti guna pembangunan pendidikan yang semakin modern dan berkualitas. Maka tanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas tidak hanya menjadi domain pemerintah, namun tersemat suatu harapan yang besar berupa dukungan dari segala elemen pendidik dan masyarakat itu sendiri.

Di Indonesia tanggung jawab pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warganya diatur secara eksplisit didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945) alenia ke IV yakni; melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial⁴. Selanjutnya ditegaskan kembali didalam Pasal 31 ayat 1 bahwa "Tiap-tiap warga

⁴ Alinea 4, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

negara berhak mendapatkan pengajaran”⁵ dan, Pasal 31 ayat (2) yang menyatakan bahwa : “ Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dalam satu sistem pengajaran nasional”.⁶

Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa dunia pendidikan dapat mengajarkan nilai kebaikan (etika) dan nilai-nilai keindahan (estetika) dan nyaris tanpa cela seperti pelanggaran maupun kejahatan. Namun pada kenyataannya, fenomena yang terjadi dilapangan terkadang bertolak belakang dari yang diekspetasikan selama ini. Masih maraknya bentuk-bentuk penyimpangan berupa pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di dalam dunia pendidikan menimbulkan rasa keprihatinan yang mendalam terhadap nasib pendidikan saat ini. Penyimpangan yang dilakukan tersebut pun bermacam-macam sifatnya dan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Apa pun bentuknya baik penyimpangan yang dilakukan bersama-sama ataupun yang dilakukan secara personal, namun perbuatan penyimpangan terhadap norma-norma tersebut jelas-jelas telah mencoreng citra baik dunia pendidikan selama ini.

Sebenarnya berbagai bentuk penyimpangan yang terjadi didalam dunia pendidikan merupakan hal yang bisa saja terjadi karena semua bidang dalam kehidupan manusia memiliki potensi yang sama untuk terjadinya penyimpangan, sekalipun bidang tersebut merupakan bidang yang berfungsi untuk memperbaiki

⁵ Pasal 31 ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁶ Pasal 31 ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

tingkah laku. Menurut Saparinah Sadli, perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasarkan kehidupan atau keteraturan sosial.⁷ Oleh karenanya perilaku menyimpang ini haruslah ditanggulangi, termasuk penyimpang di dalam dunia pendidikan.

Bentuk-bentuk penyimpangan baik berkadar pelanggaran maupun kejahatan yang terjadi didalam dunia pendidikan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pendidikan. Dalam menggambarkan pengertian dasar perihal “tindak pidana pendidikan” perlu kiranya untuk menyatukan pandangan dengan mengidentifikasi terlebih dahulu unsur-unsur sesuatu yang dikatakan sebagai tindak pidana di bidang pendidikan. Menurut Ridwan halim terdapat lima unsur pokok yang harus dimuat sebagai unsur-unsur pembeda dan sekaligus juga penentu dalam memastikan bahwa suatu perbuatan itu merupakan suatu tindak pidana pendidikan atau setidaknya dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana⁸. Selanjutnya dijelaskan oleh ridwan halim bahwa unsur-unsur yang dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana pendidikan adalah sebagai berikut⁹ :

- a. dilakukan dalam bidang pendidikan serta berbagai kaitan yang ada didalamnya.
- b. berupa kejahatan ataupun pelanggaran dengan segala tujuannya
- c. baik sengaja maupun tidak disengaja

⁷ Muladi, Barda Nawawi. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. hlm. 148.

⁸ A. Ridwan Halim. 1985. *Tindak Pidana Pendidikan Suatu Tinjauan Filosofis-Edukatif*. Ghalia Indonesia. Jakarta. hlm. 106.

⁹ *Ibid.* hlm. 107-109.

- d. pelakunya dapat siapa saja, baik itu seorang pengajar baik didalam ataupun diluar lembaga pendidikan formal, ataupun seseorang murid, ataupun pihak orang tua/wali murid ataupun mungkin juga orang lain lagi yang sikap tindaknya baik secara langsung ataupun tidak langsung suatu pendidikan, baik pendidikan tersebut bersifat formal maupun non formal
- e. berwujud sebagai suatu kesalahan baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur secara yuridis dalam peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Dengan perkataan lain meskipun belum ada pengaturan hukum yang menandakan bahwa suatu perbuatan itu adalah salah dan terlarang, namun berdasarkan berbagai nilai, asas, sendi dan norma-norma kebhinekaan serta kepatutan yang hidup dimasyarakat, bila perbuatan tersebut terjadi dalam bidang pendidikan maka dapatlah ia dikatakan sebagai suatu tindak pidana pendidikan.

Supaya dapat mengidentifikasi mengenai jenis-jenis tindak pidana yang sering terjadi di dalam dunia pendidikan, maka yang harus kita jadikan sumbu jalan pikiran dan pandangan kita dalam membagi dan membedakan aneka macam tindak pidana pendidikan ini sebaiknya ialah faktor pelaku, karena memang faktor inilah yang dominan peranannya dalam hal ini mengingat bahwa pelaku suatu tindak pidana pendidikan itu belum tentu selalu seorang pendidikan atau pengajar, atau karyawan dalam suatu lembaga pendidikan yang melakukan perbuatan pidana karena jabatannya, bahkan tidak mustahil si pelaku adalah si murid atau si anak didik

tersebut.¹⁰ Bila dipandang dari sudut pelakunya maka secara formal garis besarnya tindak pidana pendidikan itu dapat kita bagi-bagi dan kita bedakan sebagai berikut¹¹.

1. Tindak pidana pendidikan yang dilakukan oleh pengajar, yang dalam hal ini bisa dibagi lagi atas;
 - a. Yang dilakukan di lembaga pendidikan formal, yang secara luas terdiri dari:
 - 1) Golongan tindak pidana dalam arti sempit, seperti contoh; penekanan nilai, pemorotan terhadap murid, pelaksanaan pengajaran yang menyimpang dari kebenaran umum, pencurian/pembajakan terhadap karya orang lain hingga tindak pidana yang universal.
 - 2) Feodalisme ilmiah yang sifatnya umum dan yang khusus.
 - b. Yang dilakukan di luar lembaga pendidikan formal, seperti contoh; pengajaran yang sangat komersial, penipuan lewat iklan, dan pemfitnahan terhadap usah pendidikan saingannya.
2. Tindak pidana pendidikan yang pada prakteknya bisa saja dilakukan oleh;
 - a. Orang tua atau/dan;
 - b. Anak (anak didik) itu sendiri.
3. Tindak pidana pendidikan yang universal, dalam arti pelakunya bisa siapa saja, yakni apakah ia itu seorang pengajar atau/dan pemimpin suatu lembaga pendidikan formal/nonformal atau/dan orang tua murid atau/dan murid sendiri atau/dan karyawan lembaga pendidikan formal yang bersangkutan.

¹⁰ A. Ridwan Halim. 1986. *Tindak Pidana Pendidikan Suatu Tinjauan Filosofis-edukatif*. Ghalia Indonesia. Jakarta. hlm. 27

¹¹ *Ibid.* hlm 28

Sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 hingga pada tahun 2002 belum ada aturan hukum yang khusus mengatur mengenai Tindak Pidana Pendidikan, ada kemungkinan karena pada masa itu perbuatan tersebut belum berdampak yang sangat signifikan seperti sekarang, sehingga bila terjadi suatu tindak pidana di bidang pendidikan, maka ketentuan hukum yang dipakai untuk menjerat para pelaku adalah aturan/ ketentuan hukum yang sifatnya umum seperti pada Kitab Undang-Undang Tindak Pidana (KUHP), misalnya pada Buku Kedua pada Bab XIV pasal 281 sampai pasal 303. Pada pasal-pasal tersebut bernadakan perlindungan nilai-nilai pendidikan bagi anak-anak dibawah umur agar mereka tidak “rusak” budi pekerti, sopan santun dan tata kramanya, atau perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pemalsuan ijazah yang menggunakan pasal-pasal seperti pasal 263 dan pasal 264 ayat (1). Tetapi ketentuan-ketentuan tersebut masih bersifat umum orientasinya, atau belum sepenuhnya dan sehususnya bertumpu pada prinsip-prinsip pendidikan¹².

¹² Sebagai contoh dari peraturan-peraturan tersebut:

Pasal 283 (1) KUHP : Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.

Pasal 283 (2) KUHP : Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.

Pasal 294 (1) KUHP : Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengm anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaannya diannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 294 (2) KUHP : Diancam dengan pidana yang sama:

1. pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya,

Maka pada tahun 2003 barulah dikeluarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Bab XX pasal 67-71 yang berisikan ketentuan-ketentuan pidana yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pendidikan yang secara garis besar dapat dikualifikasikan sebagai berikut:¹³

-
2. pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

Pasal 295 (1) KUHP : Diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain;
2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas., yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.

Pasal 300 (1) KUHP : Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

2. barang siapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun;
3. barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukan. (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 301 KUHP : Barang siapa memberi atau menyerahkan kepada orang lain seorang anak yang ada di bawah kekuasaannya yang sah dan yang umurnya kurang dari dua belas tahun, padahal diketahui bahwa anak itu akan dipakai untuk atau di waktu melakukan pengemisan atau untuk pekerjaan yang berbahaya, atau yang dapat merusak kesehatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

¹³ Sebagai contoh dari Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tersebut:

Pasal 67 ayat 1 : Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 68 ayat 1 : Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 68 ayat 2 : Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

1. Memberian ijazah, sertifikat, gelar akademis dan atau vokasi tanpa hak.
2. Membantu memberi/menggunakan ijazah, sertifikat, gelar akademis dan atau vokasi yang tidak dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi syarat.
3. Menggunakan singkatan gelar yang tidak sesuai dengan perguruan tinggi.
4. Menggunakan ijazah, sertifikat, gelar akademis dan vokasi yang terbukti palsu.
5. Lulusan yang karya ilmiahnya terbukti merupakan hasil jiplak (plagiat).
6. Penyelenggara pendidikan yang tidak memiliki izin dari pemerintah.

Pada dasarnya tindak pidana pendidikan tidak memiliki perbedaan yang tidak terlalu signifikan dengan tindak pidana pada umumnya. Sedangkan yang menjadi letak perbedaannya ialah objek yang menjadi korbannya yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Unsur-unsur pidana yang terdapat pada tindak pidana pendidikan tidak berbeda dengan tindak pidana pada umumnya. Selain itu ciri, jenis, pola serta bentuk tindak pidana beserta segala akibat maupun dampak yang ditimbulkan itu demikian khusus kondisinya, dibanding tindak pidana pada umumnya. Di samping itu kekhususan tindak pidana pendidikan lainnya terletak pada bidang yang dirugikan

Pasal 68 ayat 3 : Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 69 ayat 1 : Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 70 : Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 71 : Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

yakni bidang pendidikan. Dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pendidikan tidak hanya menimbulkan kerugian nyata bagi pelaksana pendidikan itu sendiri namun bagi pihak-pihak yang terkait dengan dunia pendidikan terutama bagi anak didik, yakni bagaimana mereka dapat mencapai tujuan dari pendidikan tersebut

Ada beberapa kasus nyata dalam dunia pendidikan yang masih sering terjadi, misalnya; kasus ijazah palsu, praktek “penjualan ijazah sarjana palsu (baik S1, S2, S3 dan bahkan Profesor) masih marak dilakukan untuk ijazah luar negeri maupun dalam negeri. Apabila diestimasi jumlahnya sejak tahun 1990-an sampai dengan sekarang maka tidak terhitung lagi berapa jumlah pemalsuan ijazah lulusan dari luar negeri sampai lulusan dalam negeri, yang mana dengan modus operandi yang bermacam-macam yang diduga dilakukan oleh perguruan tinggi tertentu dan ada juga yang menggunakan jasa-jasa oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab. Sebagai contoh beberapa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Jawa Timur, misalnya ditemukan mengeluarkan ijazah palsu dengan tarif: untuk S1 dan akta IV dibandrol Rp 12,5 juta, S2 seharga Rp 20 juta, dan S3 dijual Rp 70 juta tanpa kuliah.¹⁴ Kasus seorang guru di Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang diduga memiliki ijazah palsu dari salah satu perguruan tinggi swasta di Bogor dan lulus uji kompetensi, tapi akhirnya

¹⁴ Achmad Faizal, *1661 Ijazah Palsu Dijual dalam 5 tahun*, (Lihat, <http://edukasi.kompas.com/read/2012/06/14/12191675/1.661.Ijazah.Palsu.Dijual.dalam.5.Tahun>) diakses pada 26 Januari 2014 pkl 20.15

tidak dapat memenuhi panggilan untuk proses seleksi lebih lanjut karena ijazahnya palsu.¹⁵

Ada kasus lain seperti kasus plagiat yang dilakukan seseorang dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Sayarif Hidayatullah, Jakarta. Plagiat tersebut dilakukan dosen dengan cara menjiplak skripsi salah seorang mahasiswa dan diklaim menjadi hasil penelitiannya.¹⁶ Banyak kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum guru. Seperti contoh di Sukoharjo, seorang guru melakukan tindak kekerasan terhadap 21 siswa, yang tidak mengikuti instruksinya. Tak hanya di Sukoharjo, beberapa kasus kekerasan terhadap siswa juga pernah terjadi di Soloraya, seperti pelemparan penghapus terhadap murid, hingga pemberian hukuman yang berlebihan dari guru kepada murid yang melanggar peraturan sekolah¹⁷, Kasus seorang guru Asmara di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Medan yang memberi balsam ke mata muridnya karena menyontek,¹⁸ dan beberapa kasus lain seperti kasus perkosaan dan pelecehan seksual oleh kalangan pendidik, manipulasi nilai yang dilakukan guru terhadap siswanya, kasus pungutan liar terhadap siswa, kasus korupsi

¹⁵ Lusiana Kus Anna, *Seorang Guru Berijazah Palsu Lulus Uji Kompetensi*, (Lihat, <http://edukasi.kompas.com/read/2012/06/12/08120257>)

Seorang.Guru.Berijazah.Palsu.Lulus.Uji.Kompetensi) diakses pada 26 Januari 2014 pk1 20.25

¹⁶ Lusiana Kus Anna, *Dugaan Plagiat di PTN Diselidiki*, (Lihat, <http://edukasi.kompas.com/read/2012/06/06/09355010>.Dugaan.Plagiat.di.PTN.Diselidiki) diakses pada 27 Januari 2014 pk1 10.30

¹⁷ Dita, *Guru dan Sederet Kasus Kekerasan*, (Lihat, <http://www.solopos.com/2013/11/26/guru-dan-sederet-kasus-kekerasan-468451>) diakses pada 27 Januari 2014 pk1 10.45

¹⁸ Muhammad Taufik, *4 Kisah Guru Hukum Anak Nakal Berujung Dipolisikan* (Lihat, <http://m.merdeka.com/peristiwa/4-kisah-guru-hukum-anak-nakal-berujung-dipolisikan.html>) diakses pada 27 Januari 2014 pk1 10.55

dana pendidikan dan masih banyak lagi kasus-kasus lain yang tidak hanya melibatkan orang-orang yang bergerak dibidang akademisi saja, namun juga penyimpangan dapat terjadi pada pejabat publik.

Seorang pejabat eselon III di Direktorat Jendral Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans), dengan inisial, HS, terpaksa dibebaskan tugas dari jabatannya oleh Menteri Ketenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar, karena ijazah S1-nya diduga palsu¹⁹. Namun pengenaan sanksi dibebaskan tugas ini dirasakan masih terlalu ringan, karena pengenaan sanksi ini belum menjadi solusi penyelesaian terhadap kasus-kasus pelanggaran yang terjadi didalam dunia pendidikan. Mengutip dari perkataan Anggota Komisi III DPR Prof Dr T Gayus Lumbuun SH MH, Berdasarkan hasil penelitian Government Watch (GoWa)²⁰, sedikitnya 60 persen pejabat publik menggunakan ijazah palsu. Ini tentunya sebuah fenomena yang cukup luar biasa. Maka menurut pendapatnya, pejabat publik yang berbuat demikian, tidak hanya

¹⁹ E-8/RIN, *Diduga Ijazah Palsu Pejabat Eselon III Kemenakertrans Dibebaskan*, (Lihat, <http://www.beritasatu.com/hukum/121819-diduga-ijazah-palsu-pejabat-eselon-iii-kemnakertrans-dibebaskan.html>) diakses pada 27 Januari 2014 pkl 21.15

²⁰ Prof. Gayus Lumbuun S.H., M.H, (GoWa) *Government Watch is a leading non government organization in Indonesia which observe and criticize Indonesian Government. The main activities of GoWa is watching the nepotism, corruption and collusion in Indonesian Government especially in President and Minister Office.* (Gowa Government adalah organisasi non pemerintah yang terkemuka di Indonesia yang dipelihara oleh pemerintah Indonesia. Tugas utama Gowa adalah mengamati nepotisme, korupsi dan kolusi dalam pemerintahan Indonesia terutama di Kantor Menteri dan Presiden)


sekadar melakukan kebohongan publik, tapi juga pantas dijatuhi hukuman pidana yang berat karena telah melanggar hukum²¹.

Selain beberapa fenomena-fenomena kasus diatas, terdapat juga beberapa putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan yang juga mendeskripsikan tindak pidana dibidang pendidikan sebagai contoh, Putusan No: 555 K/Pid.Sus/2011 di tingkat kasasi atas nama terdakwa Sjamsuddin Bin Harun yang terbukti menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi yang terbukti palsu untuk mendaftarkan diri Calon Kepala Desa Tanyoman Periode 2009-2014, yang telah terbukti melakukan pemalsuan terhadap ijazah yang mana perbuatan tersebut diancam dan diatur dalam pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan dijatuhi hukuman 7 bulan penjara serta denda 5.000.000 (lima juta rupiah).²²

Ada beberapa kasus rill (nyata) lain, yang sudah mendapat putusan pengadilan seperti contoh Putusan No: 1268 K/Pid.Sus/2010 atas nama terdakwa Mardianto bin Abdul Karim yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "Telah menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi yang terbukti palsu", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 ayat (1) UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, menggunakan gelar palsu dibelakang namanya didalam surat-surat dan dokumen-dokumen dengan

²¹ T. Gayus Lumbuun, *Sanksi Hukum Pengguna Ijazah Palsu Terlalu Ringan*, (Lihat, <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=148190>) diakses pada 27 Januari 2014 pk1 21.20

²² Petikan Putusan, No. 555 K/Pid.sus/2011 (<http://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=undang-undang+no+20+tahun+2003>)



mencantuman singkatan gelar SH di belakang nama H. Mardianto merupakan singkatan dari Sarjana Hukum, sebab di belakang nama H. Mardianto diakhiri tanda baca koma (,) yang menurut kaidah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, singkatan gelar yang ditulis di belakang nama orang, aturannya adalah nama orang diakhiri tanda baca koma diikuti gelar akademik yang disingkat, sedangkan gelar akademik Sarjana Hukum lazim disingkat SH. Akibat perbuatan Terdakwa, hanya dipidana penjara selama 2 bulan 25 hari dan dan membayar biaya perkara 2.000 rupiah.²³ Dari 2 kasus diatas ini justru jauh dari apa yang diharapkan, sebab di pasal 69 ayat 1 berbunyi:

“Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”²⁴

Kasus-kasus diatas merupakan sebagian sampel dari beberapa fenomena dalam dunia pendidikan, hal ini jelas menggambarkan bahwa dunia pendidikan saat ini perlu adanya perhatian dan perlindungan serta tindakan nyata, karena dunia pendidikan merupakan asset terpenting dalam pembangunan yang berkelanjutan dan juga mengingat bahwa perbuatan penyimpangan ini bukan merupakan pelanggaran terhadap etika saja, namun bila dibayangkan dampak yang ditimbulkan untuk jangka yang lebih panjang, akan dapat menjurus pada pelanggaran hukum yang akan

²³ Petikan Putusan, No. 1268 K/Pid.Sus/2010

(<http://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=undang-undang+no+20+tahun+2003>)

²⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. *Sistem Pendidikan Nasional*. Sinar Grafika. Jakarta. 2003. hlm. 25.

semakin kompleks lagi kedepannya. Maka sangat diperlukan upaya-upaya untuk meminimalisir dan menanggulangi perbuatan menyimpang tersebut.

Menurut Barda Nawawi Arief mengenai upaya penanggulangan berbagai bentuk perilaku menyimpang adalah sebagai berikut: “Bahwa upaya penanggulangan berbagai bentuk perilaku menyimpang dapat ditempuh melalui upaya non-penal dan upaya penal. Upaya non-penal biasanya menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya pencegahan (*preventive*) terhadap terjadinya kejahatan, dengan cara menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Sedangkan, upaya penal merupakan upaya penanggulangan dengan menggunakan hukum pidana. Upaya penal ini menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya memberantas (*repressive*”).²⁵ Melihat pada fenomena yang terjadi saat ini maka upaya yang tepat adalah lebih diarahkan pada upaya yang sifatnya penanggulangan, melalui suatu aturan-aturan hukum yang khusus mengatur mengenai tindak pidana pendidikan agar dapat meminimalisir dan dapat menanggulangi perbuatan yang melanggar hukum ini.

Maka upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh penegak hukum dalam penanggulangan dan pencegahan terhadap tindak pidana pendidikan berupa upaya non penal dan penal. Upaya non penal yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini berupa upaya pembinaan terhadap tersangka. Selain upaya non penal ada juga upaya penal seperti penindakan terhadap para pelaku kejahatan melalui aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pendidikan seperti KUHP, UU

²⁵ Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Abadi. Bandung. hlm. 42.

Perlindungan Anak, UU Tindak Pidana Korupsi, UU Sistem Pendidikan Nasional.²⁶ Namun penanggulangan yang dilakukan dengan cara penal (menggunakan ketentuan-ketentuan pidana) ini terkesan masih bersifat fragmentasi, artinya aturan hukum yang digunakan untuk menjerat para pelaku hanya terbatas pada koridor-koridor hukum yang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pendidikan. Dari beberapa peraturan-peraturan seperti KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sifatnya hanya mengatur secara umum namun memiliki tujuan yang berbeda satu sama lainnya yang tidak khusus mengatur tindak pidana pendidikan, sementara itu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang bertujuan untuk menegakan sistem pendidikan nasional tidak semuanya menampung segala bentuk penyimpangan di bidang pendidikan.

Namun yang menjadi pokok persoalannya adalah undang-undang yang digunakan untuk menindak para pelaku tindak pidana pendidikan, dianggap masih belum efektif untuk menanggulangi perbuatan pidana ini, karena belum adanya aturan normatif diatur secara terperinci, sehingga sulit untuk menjerat para pelaku tindak pidana dan melakukan penegakan hukum dengan tegas dan tuntas. Serta kepolisian dalam hal ini tidak bisa hanya bekerja sendirian dalam penanggulangan tindak pidana pendidikan, mengingat keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian hanya dalam melakukan penindakan terhadap para pelaku sesuai ketentuan undang-undang.

²⁶ Wawancara dengan Aipda Masrizal, Brig. Sat. Reskrim Polresta Palembang. 21 Maret 2014 Pukul 09.13 WIB

Bertitik tolak dari segala fenomena yang terjadi didunia pendidikan, maka perlu suatu upaya untuk menanggulangi sehingga dampak yang ditimbulkan dapat diminimalisir. Namun mengingat keterbatasan data yang didapat oleh penulis yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang pendidikan, penulis dalam hal ini hanya akan mengkaji tentang pemalsuan ijazah. Maka penulis mengangkat judul mengenai: **Upaya Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Pendidikan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam rangka penanggulangan dan pencegahan tindak pidana dibidang pendidikan ?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat didalam melakukan penanggulangan dan pencegahan tindak pidana di bidang pendidikan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam rangka penanggulangan dan pencegahan tindak pidana di bidang pendidikan.
2. Untuk mengetahui yang menjadi faktor penghambat didalam melakukan penanggulangan dan pencegahan tindak pidana dibidang pendidikan selama ini.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu, manfaat dari segi praktis dan manfaat dari segi teoretis;

1. Manfaat dari segi teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat :
 - a. Menjadi kajian akademik di bidang hukum pidana untuk merumuskan teori penanggulangan tindak pidana khususnya tindak pidana dibidang pendidikan.
 - b. Menambahkan pengetahuan dan memperluas wawasan pemahaman terhadap upaya hukum pidana, dalam menanggulangi tindak pidana yang terjadi didalam dunia pendidikan.
2. Manfaat dari segi praktis, hasil penelitian ini dapat :
 - a. Memberikan pengawasan mengenai tindak pidana kepada para aparat penegak hukum, untuk dapat menjalankan tugasnya dan menyelesaikan setiap perkara pidana yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pendidikan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya bagi masyarakat.
 - b. Memberikan penyadaran bagi para pelaku pendidikan untuk dapat menjauhi perbuatan yang menjurus kepada tindak pidana pendidikan yang dapat merusak citra pendidikan.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah upaya penanggulangan terhadap praktik ijazah palsu yang terjadi di wilayah hukum kota Kepolisian Resort Kota Palembang, berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XX Pasal 67-71 dan KUHP.

F. Kerangka Teoretis

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara²⁷. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.²⁸ Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan²⁹.

²⁷ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. Penegakan Hukum, (Lihat http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada 01 Maret 2014 pukul 10.15 WIB

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.³⁰ Dari sudut objeknya, penegakan hukum memiliki arti luas dan arti sempit.³¹ Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.³²

Istilah penegakan hukum adalah terjemahan dari bahasa Inggris “*law enforcement*”. Menurut Black’s Law Dictionary, *law enforcement* diuraikan sebagai berikut “*the act of putting something such as a law into effect; the execution of a law; the carrying out of a mandate or command*” (black 1990). Hal ini menjelaskan bahwa penegakan hukum identik dengan tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.³³ Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pidana mengatur suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.³⁴ Secara konseptual, bahwa inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabar didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap-sikap sebagai rangkaian

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ Chaerudin, et al. 2008. *Strategi Pencegahan dan Pegawasan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. PT.Refika Aditama. Bandung. hlm. 55.

³⁴ Muchamad Iksan. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Hukum Pidana Berperspektif Pancasila*. www.hukum.ums.ac.id, diakses pada 01 Maret 2014 pukul 10.25 WIB.

penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup³⁵. Maka fungsi hukum yang paling fundamental ialah sebagai perlindungan bagi manusia terhadap setiap penyimpang-penyimpangan (pelanggaran atau kejahatan) yang terjadi dilingkungannya.

Ada 3 unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu³⁶:

- a. Kepastian Hukum (*Rechtsissherheit*)
- b. Kemanfaatan (*Zweekmassigheid*), dan
- c. Keadilan (*Gerechtigheit*)

Mengenai teori penegakan hukum pidana, maka akan sangat erat kaitannya dengan *Criminal Justice System*, atau yang biasa disebut dengan **Sistem Peradilan Pidana**. Menurut Ali Said, sistem peradilan pidana adalah tidak lain dari kerjasama antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam peradilan pidana secara terpadu walaupun dengan kebhinekaan fungsi dari masing-masing unsur sistem tersebut dalam penghayatan yang sama tentang tujuan sistem peradilan pidana.³⁷ Sedangkan menurut Alan Coffey, peradilan pidana adalah suatu sistem, yang menyangkut beberapa lembaga dalam aktivitasnya. Maka dalam prosesnya, sistem menyangkut beberapa lembaga yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

³⁵ Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Edisi 1-7. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 5.

³⁶ Sudikno Mertokusumo


³⁷ M. Rasyid Ariman dkk. 2007. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Palembang: Unsri. hlm. 21.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan Hukum merupakan hal yang fundamental dalam rangka upaya penanggulangan kejahatan yang terjadi dimasyarakat. Dengan ditegakannya hukum, maka diharapkan terciptalah kehidupan manusia yang damai dan sejahtera. Namun dalam perkembangannya tidak selamanya proses penegakan hukum dalam berjalan dengan sebagai mana yang diharapkan, hal ini dikarenakan banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses penegakan hukum itu sendiri baik itu dari faktor manusia dan faktor non manusia. Menurut Soerjono Soekanto, dalam bukunya faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menyebutkan bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, yaitu:³⁸

- a. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

³⁸ Soerjono Soekanto S.H., M.A., 2008. *"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. hlm. 8.



Efektifitas bekerjanya hukum juga dapat ditelaah dengan pemikirannya Lawrence M. Friedman yang menyatakan, bahwa efektifitas bekerjanya hukum dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Faktor struktur adalah faktor yang berkaitan dengan aparatur hukum, lembaga-lembaga hukum, birokrat dan instansi terkait. Faktor struktur sering diidentifikasi dengan kekuasaan pemerintah. Faktor substansi hukum adalah faktor yang berkaitan dengan suatu peraturan perundang-undangan dalam mengatur lalu lintas pergaulan manusia, sebagai contoh Undang-undang lalu lintas dan angkutan umum, untuk menjaga ketertiban berlalu lintas. Faktor budaya hukum adalah hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan masyarakat, sebagai contoh budaya kurang menghargai hukum, budaya main hakim sendiri (*eigenrechting*) dan lain sebagainya. Budaya-budaya tersebut akan menghambat bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, dengan demikian pelaksanaan itu berada diantara hukum dan moral³⁹. Penegakan hukum yang dapat dilakukan baik dan efektif merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu negara dalam upaya mengangkat harkat dan martabat bangsa dibidang hukum terutama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warganya.⁴⁰

³⁹ Satjipto Raharjo. tanpa tahun. *Masalah Penegakan Hukum dalam Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru. Bandung. hlm. 15.

⁴⁰ Bambang Sutoyono. 2004. *Aktulita Hukum dalam Era Reformasi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. cetakan keempat. hlm. 57.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian tentang upaya penanggulangan tindak pidana dibidang pendidikan merupakan tipe penelitian deskriptif analisis. Metode Penelitian deskriptif analisis merupakan metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.⁴¹ Penelitian deskriptif analitis menurut Soejono Soekanto dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala – gejala lainnya.⁴²

Adapun pendekatan yang dilakukan penulis terhadap penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dalam hal ini undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pendidikan. Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kasus ini dapat berupa kasus tindak pidana di bidang pendidikan.

⁴¹Anonim, *Pengertian Pendekatan Deskriptif Analisis*. <http://www.bimbingan.org/pengertian-pendekatan-deskriptif-analitis.htm>. Diakses pada 27 Februari 2014 pukul 19.51 WIB.

⁴²Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press. hlm. 51.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah⁴³:

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari studi lapangan
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.

b. Sumber Data

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan (*field research*) berupa pengamatan maupun wawancara yang terstruktur yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman. Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak baik pihak kepolisian, lembaga pendidikan (pendidik) serta berbagai instansi terkait.

2. Data sekunder

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) dokumen yang meliputi:⁴⁴

⁴³ Amirudin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. hlm. 30

⁴⁴ Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 113-114

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari Undang-undang dasar 1945 amandemen ke-IV, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan undang-undang terkait lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian (hukum), hasil karya ilmiah dari sarjana-sarjan hukum
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya Kamus hukum, Kamus Pendidikan dan Kamus Bahasa Indonesia, Literatur-literatur yang terkait dengan asas-asas umum hukum pidana dan pendidikan, serta Tulisan-Tulisan di Internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 metode, antara lain:

a. Wawancara

Supaya mendapatkan pembahasan yang sejalan dengan permasalahan dan dengan memperhitungkan efisiensi waktu, tenaga serta biaya, maka wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara bebas terpimpin (*controlled interview*)

dan apabila diperlukan akan dilakukan wawancara bebas (*free walk*). Wawancara dilakukan bertujuan untuk mendapatkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian seperti petugas kepolisian dan tenaga pendidik serta administrasi dibidang pendidikan.

d. Studi Pustaka

Supaya mendapat penjelasan dari permasalahan, maka peneliti melakukan studi pustaka dengan mempelajari sumber-sumber data dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan.

4. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi untuk dijadikan bahan penelitian adalah di kota Palembang, khususnya Satreskrim Polresta Palembang, Pengadilan Negeri Palembang, dan Dinas Pendidikan Provinsi Kota Palembang.

5. Teknik Penentuan Sampel

Penentuan sampel penelitian menggunakan metode *purposive sampling* yaitu menarik sampel berdasarkan atas pertimbangan tujuan tertentu dengan alasan para aparat penegak hukum dianggap mengetahui persoalan yang diteliti dan menangani masalah tindak pidana di bidang pendidikan. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan data di lapangan yaitu dengan mempelajari kasus tindak pidana dibidang pendidikan dan juga melakukan wawancara terhadap narasumber yaitu para pihak yang memiliki keterkaitan terhadap penyelesaian kasus tersebut, seperti Kasat Reskris Polresta Palembang,

Kanit Harta Benda Polresta, Penyidik Polresta Palembang, Hakim Pengadilan Palembang dan Dinas Pendidikan sebagai saksi ahli.

6. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Penganalisaan data dilakukan secara kualitatif, yaitu menganalisis data yang berupa keterangan-keterangan dan bahan-bahan tertulis. Penganalisaan data dengan cara melakukan analisis deskriptif, yang bertolak dari analisis yuridis yang ditunjang dengan analisis historis dan komparatif.⁴⁵ Analisis kualitatif ini dilakukan secara deskriptif karena penelitian ini bermaksud mengungkapkan atau menggambarkan data berupa upaya penanggulangan pidana sebagaimana adanya, secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban permasalahan.

7. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian mengenai upaya penanggulangan tindak pidana di bidang pendidikan ini dilakukan secara induktif. Penarikan kesimpulan induktif adalah menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan khusus menuju pernyataan-pernyataan umum dengan menggunakan penalaran atau berfikir rasional.⁴⁶

⁴⁵ Burhan Ashshofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta. hlm. 67-68.

⁴⁶ Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia. hlm. 93

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, Zaenal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ariman M. Rasyid, dkk, 2007, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Palembang : Unsri
- Ashofa Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Barnadib Imam, 2002, *Filsafat Pendidikan*, PT. Mitra Garna Widya, Yogyakarta.
- Barnadib Sutari Imam, 1986, *Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis*, Yogyakarta, FIP. IKIP
- Chazawi Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Pemberantasan Hukum Pidana*, Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada.
- Chazawi Adami, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT. Rja Grafindo Persada
- Chaerudin, et all., 2008. *Strategi Pencegahan dan Pengawasan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Carter V. Good, 1959, *Dictionary of Education*. New York : Mc. Graw Hill book Company.Inc
- Coser. at all., 1983. *Introduction to Sociology*. Florida : Harcourt Brance Javanovich.
- Danim Sudarwan, 2003, *Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darmaningtyas. 2004, *Pendidikan yang Memiskinkan*. Galang Press.
- Darmawan Muhammad Kemal, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Driyakara, 1996, *Reorientasi Ilmu Pendidikan di Indonesia*, Jakarta : Educatio.
- Hadari Nawawi, Mimi Martini, 1994. *Kebijakan Pendidikan di Indonesia di Tinjau dari Sudut Hukum*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

- Hamzah Andi, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Hasabullah, 2001, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta : PT. Grafindo Persada.
- Ihsan Fuad. 2003, *Dasar-Dasar Kependidikan*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Kartono Kartini. 1997. *Tujuan Pendidikan Nasional*. Jakarta : Pradya Paramita
- Lamintang P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- M. Sukardjo, Ukim Komarudin, 2009, *Landasan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Marimba Ahmad. D. 1987, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: PT. Ma'arif.
- Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara.
- Mudyahardjo Redja, 2001, *Pengantar Pendidikan*, Jakarta : PT. Grafindo Persada.
- Muladi dan Barda Nawawi, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad. 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Nawawi Arief, Barda, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Abadi.
- _____, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Semarang: Prenada Media Group.
- _____, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta : Prenada Media Group.
- Perbakawatja, 1980, *Ensiklopedia Pendidikan*, Jakarta ; Gunung Agung.
- Poernomo Bambang, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

- Projodikoro Wirjono, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta : PT. Eresco.
- Purwanto M. Ngalim, 1994, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Bandung : Remaja Roska Karya.
- Reksohadiprodjo Muhammad Said, 1989, *Masalah Pendidikan Nasional*, Jakarta : CV. Haji Masugio.
- Ridwan Halim. A, 1985. *Tindak Pidana Pendidikan Suatu tinjauan filosofis-edukatif*, Jakarta : *Ghalia Indonesia*.
- _____. 1986. *Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : *Ghalia Indonesia*.
- Saebani Beni Ahmad, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sajipto Raharjo, tanpa tahun, *Masalah Penegakan Hukum dalam Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : Sinar Baru.
- Soemitro Ronny Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : *Ghalia, Indonesia*.
- Sudarto, 1981. *Kapita Selecta Hukum Pidana*. Bandung.
- _____, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto
- Sunggono Bambang, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Sutoyono Bambang, 2004, *Aktulita Hukum dalam Era Reformasi*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto Soerjono, Mamudji Sri, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto Soerjono, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi ke-7, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- _____, 1960, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press
- Webster's, *New World Dictionary*, New York : The World Publising Coy.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang No 12 Tahun 12 Tentang Pendidikan Tinggi

Makalah, Artikel, Jurnal, Penelitian dan Situs Internet

Muchamad Iksan, 2012, *Dasar-dasar Kebijakan Hukum Pidana Berperstif Pancasila*,
www.hukum.ums.ac.id, diakses pada 01 Maret 2014 pukul 10.25 WIB

Lusia Kus Anna, *Seorang Guru Berijazah Palsu Lulus Uji Kompetensi*,
(Lihat,<http://edukasi.kompas.com/read/2012/06/12/08120257>
Seorang.Guru.Berijazah.Palsu.Lulus.Uji.Kompetensi) diakses pada 26 Januari
2014 pkl 20.25.

Lusia Kus Anna, *Dugaan Plagiat di PTN Diselidiki*,
(Lihat,<http://edukasi.kompas.com/read/2012/06/06/09355010.Dugaan.Plagiat.di.PTN.Diselidiki>) diakses pada 27 Januari 2014 pkl 10.30.

Dita, *Guru dan Sederet Kasus Kekerasan*,
(Lihat,<http://www.solopos.com/2013/11/26/guru-dan-sederet-kasus-kekerasan-468451>) diakses pada 27 Januari 2014 pkl 10.45.

Muhammad Taufik, *4 Kisah Guru Hukum Anak Nakal Berujung Dipolisikan*
(Lihat,<http://m.merdeka.com/peristiwa/4-kisah-guru-hukum-anak-nakal-berujung-dipolisikan.html>) diakses pada 27 Januari 2014 pkl 10.55.

E-8/RIN, *Diduga Ijazah Palsu Pejabat Eselon III Kemenakertrans Dibastugaskan*,
(Lihat,<http://www.beritasatu.com/hukum/121819-diduga-ijazah-palsu-pejabat->

eselon-iii-kemnakertrans-dibebastugaskan.html) diakses pada 27 Januari 2014 pkl 21.15.

T. Gayus Lumbuun, *Sanksi Hukum Pengguna Ijazah Palsu Terlalu Ringan*, (Lihat, <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=148190>) diakses pada 27 Januari 2014 pkl 21.20.

Petikan Putusan, No. 1268 K/Pid.Sus/2010

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=undang-undang+no+20+tahun+2003> diakses pada 10 Februari 2014 pkl 10.03.

Petikan Putusan, No. 555 K/Pid.sus/2011

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=undang-undang+no+20+tahun+2003> diakses pada 10 Februari 2014 pkl 10.03.